



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kmn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

_____, NIK. _____, tempat dan tanggal lahir _____, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di _____

_____ sebagai Pemohon;

melawan
_____, NIK. _____, tempat dan tanggal lahir _____, _____, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di _____
_____ sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak, serta keterangan saksi di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 9 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 9 Maret 2021, mengajukan

Hal. 1 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] telah melangsungkan akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama [REDACTED] sebagai ayah kandung [REDACTED], dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon adalah jejaka, sedangkan status [REDACTED] adalah perawan, antara Pemohon dan [REDACTED] tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan [REDACTED] hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. [REDACTED], umur 10 (sepuluh) Tahun;
 2. [REDACTED], umur 6 (enam) Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan, dan selama itu pula tidak ada hal yang dapat mengfasakh pernikahan Pemohon dan [REDACTED];
6. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri dan akta kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia tanggal [REDACTED] di [REDACTED];
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Hal. 2 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni Atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum disidangkan, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana telah mengumumkan perkara *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, dan telah ternyata sesuai dengan surat permohonan yang diunggah pada sistem informasi pengadilan;

Bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah menyerahkan pula asli surat persetujuan prinsipal untuk bercara secara elektronik dan Surat Kuasa Untuk Membayar Elektronik (e-SKUM), masing-masing tertanggal 9 Maret 2021 dan telah ditandatangani oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah menerangkan kepada para pihak mengenai prosedur berperkara secara elektronik, dan Termohon menyampaikan ketidaksediannya beracara secara elektronik;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan mana dimulai dengan agenda pembacaan surat permohonan, yang mana Pemohon mengajukan perubahan yang pada pokoknya mencoret petitum angka (3), dan terhadap perubahan permohonan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan [REDACTED] telah melangsungkan akad nikah pada tanggal [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan [REDACTED] melangsungkan akad nikah di [REDACTED];
 - Bahwa antara Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa Pada saat menikah status Pemohon dan [REDACTED] adalah jejaka dan ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan [REDACTED] beragama Islam;

Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah [REDACTED] adalah ayah kandung [REDACTED], yang bernama [REDACTED];
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, agama [REDACTED] adalah Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, [REDACTED] dalam keadaan sehat rohani;
- Bahwa Para keluarga Pemohon dan [REDACTED], serta masyarakat sekitar hadir pada saat akad nikah Pemohon;
- [REDACTED] Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah [REDACTED];
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, agama yang dianut oleh [REDACTED] adalah Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, [REDACTED] sudah dewasa;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, [REDACTED] dalam keadaan sehat rohani;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, [REDACTED] sedang tidak mengalami gangguan pendengaran atau mengalami penyakit tuna rungu;
- Bahwa lafadz ijab diucapkan oleh [REDACTED], yang bernama [REDACTED];
- Bahwa lafadz kabul diucapkan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi, keluarga, dan masyarakat yang hadir pada saat akad nikah Pemohon menyatakan akad telah sah;
- Bahwa Pemohon telah memberikan mahar kepada [REDACTED] berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) secara kontan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon masih tinggal bersama, dan telah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon saat ini beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, tidak ada Pejabat Pencatat Nikah yang hadir;

Hal. 5 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa ■ telah meninggal dunia pada tanggal ■
■

- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk legalitas perkawinan;

2. ■, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di ■
■; di bawah

sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan ■
■;
- Bahwa Pemohon dan ■ telah melangsungkan akad nikah pada tanggal ■;
- Bahwa Pemohon dan ■ melangsungkan akad nikah di ■
- Bahwa antara Pemohon dan ■ tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon dan ■ adalah jejak dan ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan ■ beragama Islam;
- Bahwa wali nikah ■ adalah ayah kandung ■, yang bernama ■;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, agama ■ adalah Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, ■ dalam keadaan sehat rohani;
- Bahwa Para keluarga Pemohon dan ■, serta masyarakat sekitar hadir pada saat akad nikah Pemohon;

■ Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah ■
■

Hal. 6 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, agama yang dianut oleh [REDACTED] adalah Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, [REDACTED] sudah dewasa;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, [REDACTED] dalam keadaan sehat rohani;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon, [REDACTED] sedang tidak mengalami gangguan pendengaran atau mengalami penyakit tuna rungu;
- Bahwa lafadz ijab diucapkan oleh [REDACTED], yang bernama [REDACTED];
- Bahwa lafadz kabul diucapkan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi, keluarga, dan masyarakat yang hadir pada saat akad nikah Pemohon menyatakan akad telah sah;
- Bahwa Pemohon telah memberikan mahar kepada [REDACTED] berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) secara kontan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon masih tinggal bersama, dan telah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon saat ini beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, tidak ada Pejabat Pencatat Nikah yang hadir;
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk legalitas perkawinan;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, para pihak menerimanya;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Termohon bahwa oleh karena Termohon sudah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada beban pembuktian terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar perkawinan Pemohon dapat diisbatkan, dan Termohon telah pula memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya perkawinan antara Pemohon dilakukan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga fakta yang harus dibuktikan adalah terpenuhinya seluruh rukun nikah beserta persyaratan yang melekat pada rukun tersebut;

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul [vide: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam];

Bahwa terhadap rukun nikah tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan satu demi satu sebagai berikut:

Calon Suami dan Calon Istri

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya status Pemohon dan [REDACTED] saat melangsungkan akad nikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat ditarik fakta bahwa Pemohon dan Siti Hajar Muda sedang tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan telah ternyata pula Pemohon dan [REDACTED] tidak pernah menikah sebelumnya;

Hal. 8 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta di atas, maka ketentuan mengenai syarat calon suami dan calon istri sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 40 huruf a dan b, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan harus tidak terdapat halangan perkawinan [vide: Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam], baik halangan yang bersifat *mu'abbad* (permanen) maupun *muwaqqat* (sementara);

Menimbang, bahwa terhadap halangan perkawinan permanen berdasarkan jenis kelamin, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan oleh dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama, sehingga harus terang bahwa Pemohon adalah laki-laki senyatanya dan [REDACTED] adalah perempuan senyatanya, sebagaimana doktrin fikih Islam, salah satunya dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا ينعقد الزواج على الرجل أو الحنثى المشكل: وهو الذي لا يستبين
أمره، أهو رجل أم أنثى

“Perkawinan tidak bisa dilakukan dengan sesama laki-laki atau dengan orang yang tidak dapat dipastikan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.”

- Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, serta dikuatkan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi, telah ternyata bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki senyatanya, sedangkan [REDACTED] adalah seorang perempuan senyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan permanen berupa kesamaan jenis kelamin;

Hal. 9 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap halangan perkawinan permanen berdasarkan hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan dilarang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan [vide: Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan [REDAKSI] tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan saksi, selain merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri, namun juga merupakan pengetahuan yang umum diketahui oleh masyarakat, sehingga beralasan untuk dipertimbangkan, sesuai dengan 'ibarah dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, juz 10, halaman 7272, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز إثبات النسب بشهادة السماع

"Para ahli fikih telah bersepakat tentang kebolehan menetapkan nasab berdasarkan kesaksian *tasamu*'."

- Bahwa *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik) dari ketentuan tersebut adalah kebolehan menetapkan ketiadaan hubungan nasab dengan kesaksian *tasamu*';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian susuan, sehingga beralasan untuk menyatakan Pemohon dan [REDAKSI] tidak memiliki suatu sebab yang bersifat permanen yang menjadikan terhalangnya perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap halangan yang bersifat sementara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan hukum perkawinan untuk orang Islam di Indonesia tidak melegalkan perkawinan antara orang Islam dengan umat beragama lain [vide: Pasal 40 huruf c jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya antara Pemohon dan [REDACTED] keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak pernah beralih agama sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan sebagai fakta bahwa saat melangsungkan akad nikah, Pemohon dan [REDACTED] adalah orang Islam, sehingga beralasan untuk menyatakan Pemohon dan [REDACTED] tidak memiliki suatu sebab yang bersifat sementara yang menjadikan terhalangnya perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai halangan perkawinan antara Pemohon dan [REDACTED], maka dapat ditarik fakta bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Pemohon, baik yang bersifat permanen maupun sementara;

Wali Nikah

Menimbang, bahwa terhadap Wali Nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk bertindak sebagai wali nikah, seseorang selain harus memiliki hubungan perwalian dengan calon istri ([REDACTED]) yang bersifat *aqrab* (derajat perwalian yang paling dekat), wali harus pula memenuhi syarat laki-laki, Islam, aqil, dan baligh [vide: Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya wali nikah [REDACTED] adalah ayah kandung [REDACTED];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya wali nikah adalah seorang muslim, 'aqil, dan baligh;

Hal. 11 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa ayah kandung [REDACTED] telah memenuhi syarat sebagai wali nikah;

Saksi Nikah

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk bertindak sebagai saksi nikah, seseorang harus memenuhi syarat laki-laki, beragama Islam, adil, aqil, baligh, dan tidak tunga rungu [vide: Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam], serta hadir dan menyaksikan secara langsung dalam majelis akad nikah [Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi dalam persidangan perkara *a quo* hadir dan menyaksikan secara langsung perkawinan antara Pemohon dan [REDACTED];
- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya saksi dalam perkawinan Pemohon dan [REDACTED] adalah [REDACTED], lagi pula menurut keterangan saksi akad nikah tersebut juga dihadiri oleh para keluarga Pemohon, keluarga [REDACTED] serta masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya saksi nikah adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal (tidak gila), dan dapat mendengar lafadz ijab-kabul secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik fakta bahwa perkawinan Pemohon dan [REDACTED] telah disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi i.c. [REDACTED], dan saksi dimaksud telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah;

Ijab-Kabul

Menimbang, bahwa terhadap ijab-kabul, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya ijab adalah ungkapan dari wali nikah yang bertindak untuk dan atas nama calon istri ([REDACTED]) untuk mengikat yang bersangkutan dalam suatu ikatan perkawinan dengan calon suami (Pemohon),

Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kabul adalah ungkapan dari calon suami bahwa yang bersangkutan menerima untuk menjalin hubungan perkawinan dengan calon istri [vide: Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam];

- Bahwa wali nikah dapat mewakilkan pengucapan ijab kepada orang lain [vide: Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya lafadz ijab diucapkan oleh [REDACTED], imam/tokoh agama kampung Sumun;
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya lafadz kabul diucapkan oleh Pemohon sesaat setelah [REDACTED] mengucapkan ijab;
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya ijab-kabul antara [REDACTED] dengan Pemohon telah dinyatakan sah seketika setelah dilangsungkannya akad tersebut oleh para saksi nikah;
- Bahwa sepanjang tidak ada yang mengubah status hukum akad nikah tersebut, maka keabsahannya tetap berlaku, sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan lafadz ijab yang diucapkan wali nikah [REDACTED] [REDACTED], yang dalam hal ini mewakilkan kepada [REDACTED] dan lafadz kabul Pemohon telah memenuhi syarat;

Mahar

Menimbang, bahwa terhadap Mahar, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami wajib membayar mahar kepada Calon Istri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak [vide: Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon telah memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah), mahar mana telah dibayar secara tunai pada saat pelaksanaan akad nikah, serta telah diterima oleh [REDACTED] pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa telah ternyata Pemohon telah memberikan mahar kepada [REDACTED] berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Sebab Rusaknya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya permohonan isbat nikah adalah permohonan untuk mengesahkan suatu akad pernikahan;
- Bahwa dalam hal tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan, maka untuk menghindari kondisi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim berpandangan selain harus terang tentang terpenuhinya rukun nikah dan segala syaratnya, harus terang pula bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah Pemohon rusak;
- Bahwa kondisi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas berkenaan dengan dilarangnya perkawinan antara 2 (dua) orang yang berlainan agama;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya Pemohon dan [REDACTED] beragama Islam sejak sebelum akad nikah sampai dengan [REDACTED] meninggal dunia;

Hal. 14 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Meninggalnya Istri Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menarik fakta bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];

Konstatasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

1. Bahwa telah ternyata Pemohon dan [REDACTED] tidak memiliki suatu sebab yang menjadikan perkawinan antara Pemohon dan [REDACTED] terhalang;
2. Bahwa telah ternyata Pemohon mengucapkan lafadz kabul atas ijab yang diucapkan oleh [REDACTED] yang mewakili [REDACTED], wali nikah [REDACTED], akad mana diucapkan di hadapan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], serta Pemohon telah menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada [REDACTED];
3. Bahwa telah ternyata perkawinan Pemohon dan [REDACTED] dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa telah ternyata tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad perkawinan antara Pemohon dan [REDACTED] menjadi rusak;
5. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon dan [REDACTED], semua rukun nikah dalam perkawinan Pemohon dan [REDACTED] telah

Hal. 15 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, serta tidak terbukti ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan Pemohon dan [REDACTED] rusak, sehingga beralasan secara hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Ke-1 dan Ke-2

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan [REDACTED] sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon, serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED]

Petitum Ke-3

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, petitum ke-4 beralasan untuk dikabulkan, dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan putusan ini ducapkan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seluruh PNBP yang timbul dalam perkara *a quo* juga diperhitungkan sebagai biaya perkara [vide: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Peradilan Agama];

Hal. 16 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Subsidair

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Pemohon tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primair Pemohon sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon () dengan) dengan yang dilaksanakan pada tanggal di di

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Mufti Hasan, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jumardin, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy.

Hal. 17 dari 18 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil S.H.

Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | Rp 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Termohon | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Penggandaan Berkas | Rp 35.000,00 |
| 4. Panggilan | |
| a. Pemohon, sebanyak 1 (satu) kali panggilan | Rp 0,00 |
| b. Termohon, sebanyak 1 (satu) kali panggilan | Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 255.000,00 |

Terbilang: dua ratus lima puluh lima ribu rupiah